



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

KELAS 1A

PENETAPAN

Nomor xx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal xx Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb tentang hari sidang;

Membaca, Surat Pencabutan perkara Nomor 012/SRI/III/2024

tertanggal 24 Maret 2024 dari Penggugat yang pada pokoknya memberitahukan bahwa perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb dicabut dalam perkara antara :

Penggugat sebagai **Penggugat.**

Melawan

Tergugat sebagai **Tergugat.**_____

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 24 Maret 2024 menyatakan yang pada pokoknya mencabut perkara perdata Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berdamai, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara dari Penggugat ;
- Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb dicabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Blb

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh kami **IDI IL AMIN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA RATNAWIDIASTUTI, SH., M.HUM** dan **MAJU PURBA, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERWIN NISA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota ,

t.t.d.

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH., M.HUM.

t.t.d.

MAJU PURBA, SH.

Hakim Ketua ,

t.t.d.

IDI IL AMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ERWIN NISA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Rp.	75.000,00
- Biaya Redaksi Rp.	10.000,00
- Materai Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP Rp.	40.000,00
- Biaya Panggilan Sidang..... Rp.	75.000,00

J u m l a h Rp. 240.000,00

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)